



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANTONIA RONDO**, bertempat tinggal di Maambota, RT/RW: 007/003, Desa/Kelurahan Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, email: *delonalnabe@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 6 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 12 Juni 2024, dalam register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon bernama Marten Luter Alnabe II, lahir di Maambota, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, pada tanggal 21 Mei 1966;
2. Bahwa Pemohon bernama Antonia Rondo, lahir di Maambota, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, pada tanggal 21 April 1968;
3. Bahwa Marten Luter Alnabe II dan Pemohon kawin pada tahun 1991,
4. Bahwa Marten Luter Alnabe II dan Pemohon keduanya berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa Suami Pemohon yaitu Marten Luter Alnabe II, telah meninggal dunia di RSUD Baa, pada tanggal 14 Oktober 2008 dan dikuburkan di Dusun Maambota, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
6. Bahwa saat meninggal, karena kelalaian dari pemohon dan pihak keluarga sehingga kematian Suami Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Suami Pemohon yaitu: Marten Luter Alnabe II belum dibuatkan Akte Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Suami Pemohon, Marten Luter Alnabe II, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
8. Bahwa karena keterlambatan melaporkan kematian Marten Luter Alnabe II tidak tercatat di database kependudukan Kabupaten Rote Ndao, maka

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bab III, bagian ketujuh pasal 65, maka Pencatatan kematian penduduk tersebut harus dilakukan melalui penetapan pengadilan;

9. Bahwa Pemohon sanggup dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, *cq.* Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini, untuk dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan:
  - a) Bahwa di Dusun Maambota, Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, pada tanggal 14 Oktober 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Marten Luter Alnabe II;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar Pegawai pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dapat mencatatkan kematian Marten Luter Alnabe II tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Marten Luter Alnabe II tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di persidangan kemudian persidangan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Antonia Rondo, NIK 5314076104680002, tanggal 16 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5314070312070944, tanggal 8 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga Antonia Rondo yang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao atas nama Petson Soleman Hangge, S.Sos, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Marten Luter Alnabe II, Nomor 140/240/ONT/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao atas nama Johanis Lifu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara Marten Luter Alnabe dengan Antonia Rondo, Nomor 5314-KW-06062024-0004, tanggal 6 Juni 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao atas nama Petson Soleman Hangge, S.Sos, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yaitu Saksi 1 (satu) Agustinus Rondo, Saksi 2 (dua) Johana Mboro, Saksi 3 (tiga) Delon Alnabe;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni 2024 dengan agenda sidang tambahan bukti surat dari Pemohon, bahwa Pemohon dalam persidangan kemudian mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan pencabutan perkara permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno dengan alasan Akta Kematian yang dimohonkan oleh Pemohon telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Akta Kematian Nomor 5314-KM-21062024-0003 tanggal 21 Juni 2024. Bahwa, Pemohon dalam persidangan juga menerangkan bahwa, pada waktu pengurusan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao diketahui bahwa data kependudukan dari Marten Luter Alnabe II masih terdaftar dalam *database* kependudukan, sehingga kemudian dilakukan pengurusan dan dikeluarkan Akta Kematian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan penetapan kematian untuk tujuan pengurusan Akta Kematian, yang mana kemudian Pemohon telah melakukan pengurusan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mendapatkan Akta Kematian yang dimaksud, sehingga permasalahan pokok dari Pemohon telah selesai;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata permohonan tidak diatur secara khusus terkait dengan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan, sehingga Hakim dapat menggunakan ketentuan terkait dengan pencabutan perkara perdata gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* merupakan perkara perdata permohonan yang bersifat *voluntair* yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, sehingga untuk pencabutan perkaranya tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara secara tertulis, yang mana Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dimuat dalam surat permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara perdata permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 12 Juni 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses   | : Rp250.000,00 |
| 2. PNBP           | : Rp60.000,00  |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp10.000,00  |
| Jumlah            | : Rp320.000,00 |
- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)